



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 498 /UPTD-PSB/7/2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18 Produsen benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Instansi :
Nama Pimpinan/No HP : KRISTIAN MANAFE/
Alamat Pimpinan : Desa Uitao, Kec. Semau.
Kabupaten Kupang

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Buah kelas benih BR.

Bawang Merah (Super Philip
Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 21-7-2022

h Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Anthoneta Magdalena
Penata TK.I

h NIP.196903261994032005